



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOMPAS GRAMEDIA
PT. POS INDONESIA (Persero)
PUSTAKA BERGERAK
FORUM LINGKAR PENA

TENTANG

PENINGKATAN BUDAYA MEMBACA DAN MENULIS BAGI
TAHANAN, ANAK, NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN**

NOMOR: M.HH-12.HH.05.02 Th 2017

NOMOR: 26a/PKS/X/2017

NOMOR: corpcom/MOU/010/X/2017

NOMOR: MOU257/DIRUT/1017

NOMOR: 09/PB/A-MOU/2017

NOMOR: 093/FLP/BPP/X/2017

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (30-10-2017), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan;
- Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**;
- 2. MUHAMMAD SYARIF BANDO** : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat;
- Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016, bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**;
- 3. WIDI KRASTAWAN** : Corporate Communication Director Kompas Gramedia, berkedudukan di Jl. Palmerah Selatan No. 22, Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 22 Mei 2008 No. 51,

yang dibuat dihadapan Faisal Abu Yusuf, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian terakhir kali diubah dengan akta tertanggal 7 Juni 2016 No. 07, yang dibuat dihadapan Doddy Radjasa Waluyo, S.H., Notaris di Jakarta;

Dalam hal bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 27 Oktober 2017 Nomor: corpcomm/Eks/047/X/2017 dari Rikard Bagun selaku Direktur, dengan demikian mewakili direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Kompas Media Nusantara;

4. GILARSI W. SETIJONO

: Direktur Utama PT. POS Indonesia (Persero) suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan Banda No. 30, Bandung 40115;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. POS Indonesia (Persero) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang akte pendiriannya dibuat Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta yaitu Akta Notaris No.117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 24 November 2015 yang dibuat di hadapan Drs. Bambang T. Anggono Budi, S.H., M.Kn Notaris di Bogor;

5. NIRWAN AHMAD ARSUKA

: Pendiri Pustaka Bergerak, berkedudukan di Rasuna Office Park, Blok K Unit KR-03, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pustaka Bergerak yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang akte pendiriannya dibuat Seruni Lissari S. S.H, M.Kn. di Kota Tangerang Selatan yaitu Akta Pendirian Yayasan Pustaka Bergerak Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor : 10 tanggal 17 Maret 2017;

6. SINTA YUDISIA WISUDANTI

: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena, berkedudukan Jalan Kp. Jati Jl. Jati I No. 33, Jakarta Timur yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang akte pendiriannya dibuat oleh Nurlela Wati S.H, di Kota Bekasi yaitu Akta Pendirian Perkumpulan Forum Lingkar Pena Nomor: 10 tanggal 20 November 2009, berkedudukan di Jakarta Timur; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Lingkar Pena menjalankan jabatannya sebagai tersebut di atas sesuai Surat Keputusan Nomor: 008/ MUNAS-III/FLP/VIII/2013 tentang Hasil Pemilihan Ketua Umum FLP Periode 2013-2017, bertindak untuk dan atas nama Forum Lingkar Pena.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha yang memberikan perhatian terhadap peningkatan budaya membaca dan menulis bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan berdasarkan kewenangannya masing-masing; dan
- c. bahwa dalam rangka sinergitas kelembagaan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** diperlukan kerja sama dan produktivitas untuk mempermudah layanan bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan membuat Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan budaya membaca dan menulis bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.
2. **Anak** adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
4. **Klien Pemasarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
5. **Rumah Tahanan Negara** yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. **Lembaga Penempatan Anak Sementara** yang selanjutnya disebut LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
7. **Lembaga Pemasarakatan** yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
8. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
9. **Balai Pemasarakatan** yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam peningkatan membaca dan menulis bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan:
 - a. Optimalisasi pelaksanaan program pelayanan Tahanan, pembinaan Anak dan Narapidana serta pembimbingan Klien Pemasarakatan.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.

- c. Peningkatan budaya membaca dan menulis bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyediaan sarana prasarana dan bahan bacaan bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan di perpustakaan pada RUTAN/LPAS/LAPAS/LPKA/ BAPAS.
2. Pendistribusian cetakan dan bahan bacaan ke RUTAN/LPAS/LAPAS/LPKA/BAPAS.
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam berbagi karya literasi kepada perpustakaan RUTAN/LPAS/LAPAS/LPKA/BAPAS.
4. Pelatihan kemampuan membaca dan menulis bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan pada RUTAN/LPAS/LAPAS/LPKA/BAPAS.
5. Penerbitan, promosi dan pemasaran literasi hasil karya Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.
6. Perlindungan hak cipta literasi hasil karya Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK II,
KEPALA
PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
MUHAMMAD SYARIF BANDO

PIHAK I,
MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
MASONNA H. LAOLY

DIREKTUR
KOMPAS GRAMEDIA



[Signature]
WIDI KRASTAWAN

DIREKTUR UTAMA
PT. POS INDONESIA (Persero)



[Signature]
GILARSI W. SETIJONO

PENDIRI
PUSTAKA BERGERAK



[Signature]
NIRWAN AHMAD ARSUKA

KETUA UMUM BADAN PENGURUS
FORUM LINGKAR PENA



[Signature]
DISIA WISUDANTI